

PERJANJIAN EKSTRADISI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Extradition Agreement Between Indonesia And Malaysia As Seen In The Face Of International Law

Beni Arbi Batubara¹, Herawati²

Universitas Deztron Indonesia, Jl. Perintis Kemerdekaan, No. 9, Medan
Corresponding Author: beniarbibatubara@udi.ac.id

Abstrak

Ekstradisi adalah suatu pranata hukum yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian (*Treaty*) yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lain. Dalam hal belum terdapat perjanjian maka dapat dilakukan atas dasar hubungan baik. Masalah ekstradisi sebenarnya bukanlah merupakan suatu masalah yang sederhana, karena terdapat syarat prosedur yang rumit dalam pelaksanaan ekstradisi yang harus dipatuhi oleh negara-negara yang terkait pada perjanjian ekstradisi tersebut. Dalam ekstradisi terdapat azas-azas yang menjadi landasan bagi peraturan dan penerapan ekstradisi, yang harus dihormati tiap negara, oleh karena itu pemahaman tentang azas-azas ekstradisi ini merupakan suatu keharusan bagi penerapan ekstradisi. Peran negara sebagai subjek hukum internasional di bidang ekstradisi adalah Menjamin adanya kepastian hukum untuk lebih memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan menunjuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh para pihak. Akibat hukum suatu negara dalam perjanjian ekstradisi adalah suatu negara harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan *prinsip pacta sunt servanda*.

Kata kunci: *Ekstradisi, Negara, Hukum Internasional.*

Abstract

*Extradition is a legal institution carried out based on an agreement. The agreement referred to is a treaty made by one country with another. In the absence of an agreement, it can be done based on good relations. The issue of extradition is actually not a simple matter, because there are complicated procedural requirements in the implementation of extradition that must be adhered to by the countries involved in the extradition agreement. In extradition, there are principles that serve as the foundation for the rules and application of extradition, which must be respected by each country; therefore, understanding these principles of extradition is essential for its implementation. The role of the state as a subject of international law in the field of extradition is to guarantee legal certainty to provide more legal certainty (*rechtszekerheid*) and facilitate the implementation of the extradition procedure by referring to the list of crimes agreed upon by the parties. The legal consequence for a country in an extradition treaty is that the country must comply with and respect the implementation of the treaty based on the principle of *pacta sunt servanda*.*

Keywords: *Extradition, State, International Law.*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat yang terus-menerus berkembang, bahkan semakin meluas dan modern, senantiasa diikuti oleh kemajuan dalam kaedah-kaedah yang mengaturnya, sehingga terbentuklah negara-negara dengan ketentuan hukum nasional masing-masing. Suatu negara menjalin hubungan dengan negara lain, baik dalam hal kerjasama maupun dalam aspek lainnya, dan dengan demikian terjalinlah interaksi yang semakin meningkat yang

akhirnya membentuk masyarakat negara-negara, yang dikenal sebagai masyarakat internasional. Kaedah hukum yang diberlakukan oleh suatu negara di dalam batas wilayahnya berawal dari hukum nasional masing-masing. Namun, apabila suatu negara melampaui batas wilayah negara lain, maka kaedah hukum nasional tersebut tidak lagi berlaku, dan mulailah diterapkan kaedah hukum internasional yang mengatur ketertiban dalam masyarakat internasional.

Jika seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana di negaranya, misalnya negara A, kemudian melarikan diri ke negara B, dia tidak dapat ditangkap di negara B tanpa adanya perjanjian atau persetujuan sebelumnya dengan negara tersebut, karena di negara B tidak berlaku hukum negara A. Permasalahan yang terjadi antara negara A dan B bukan lagi permasalahan hukum nasional, melainkan telah melampaui batas-batas negara, sehingga menjadi permasalahan hukum internasional. Permasalahan-permasalahan seperti ini telah mendorong timbulnya perjanjian-perjanjian antara negara-negara di dunia yang disebut ekstradisi.

Pentingnya perjanjian ekstradisi tidak terlepas dari kemajuan teknologi modern yang semakin memperkecil celah antara negara-negara atau daerah di dunia. Dengan demikian, seseorang yang melakukan kejahatan dan melarikan diri dapat diserahkan kepada negara yang memiliki yurisdiksi dan menghendaki penghakiman terhadapnya. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindar dari penuntutan atau pemidanaan, karena sering kali negara yang dijadikan tempat berlindung oleh pelaku kejahatan tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya akibat beberapa aturan teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yurisdiksi atas pelaku kejahatan tersebut. Tindak kejahatan dan akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat di sekitarnya, tetapi juga sering melibatkan negara-negara dan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia secara keseluruhan.

Upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah suatu negara dan kemudian melarikan diri ke wilayah negara lain untuk menghindari tuntutan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan memerlukan kerjasama antarnegara. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara atau lebih dapat mempermudah dan mempercepat penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri. Sebaliknya, jika tidak ada hubungan baik antara dua negara, dapat dipastikan bahwa penyerahan pelaku kejahatan akan mengalami kesulitan. Dalam keadaan tersebut, masing-masing pihak mungkin akan membiarkan

wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi pelaku kejahatan dari negara yang bersangkutan. Kesiapan untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri tidak selalu didasari oleh kesadaran dari negara yang bersangkutan bahwa individu tersebut patut diadili dan dihukum. Selain itu, pemberian perlindungan kepada satu atau beberapa individu pelaku kejahatan yang melarikan diri juga tidak semata-mata didorong oleh kesadaran bahwa individu-individu tersebut layak untuk dilindungi.

Penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ini tidak hanya bergantung pada hubungan baik antarnegara, tetapi juga harus didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya. Dengan kata lain, perjanjian ekstradisi berperan penting dalam kerjasama untuk mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri dari negara tempat individu tersebut berada kepada negara yang mencarinya, sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan atau menghukumnya.

Ekstradisi juga merupakan isu domestik bagi negara-negara, dan karenanya diatur dalam hukum nasional, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi. Keberadaan perjanjian-perjanjian dan peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi, serta keterlibatan dua negara atau lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menunjukkan bahwa ekstradisi dapat dipandang sebagai bagian dari hukum internasional sekaligus sebagai bagian dari hukum nasional. Sebagai suatu pranata hukum, ekstradisi secara resmi telah diakui dan diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu, dalam suatu perjanjian ekstradisi, perlu disusun daftar kejahatan yang mencakup jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, yang umumnya terdiri dari kejahatan-kejahatan berat. Ekstradisi berfungsi sebagai prasarana hukum yang mampu mencegah dan memberantas kejahatan, karena dengan adanya perjanjian ekstradisi, ruang gerak bagi para pelaku kejahatan semakin sempit. Alih-alih dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya, seorang pelaku kejahatan pelarian akan tetap dikejar

oleh aparat penegak hukum, ke manapun ia melarikan diri.

Hukum internasional mengakui adanya beberapa pranata hukum yang berkaitan dengan upaya suatu negara untuk memperoleh seorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, baik yang tergolong legal maupun yang ilegal. Yang tergolong legal mencakup ekstradisi, deportasi, pengusiran, dan pengambilan langsung oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya, dengan persetujuan dari negara setempat. Sementara itu, yang tergolong ilegal meliputi penculikan dan pengambilan secara paksa terhadap seseorang yang berada di suatu negara oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode penulisan yang menelaah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional Di Bidang Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi berawal dari adanya perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1270 SM. Para sarjana mengakui bahwa perjanjian tersebut mengandung substansi tentang penyerahan penjahat pelarian atau buronan. Perjanjian tersebut mencakup suatu ketentuan yang menyatakan bahwa kedua pihak saling berjanji untuk menyerahkan pelaku kejahatan yang

melarikan diri atau yang ditemukan di dalam wilayah pihak lain.¹

Secara umum arti penting dari perjanjian-perjanjian ekstradisi antara lain adalah:

1. Memberikan ketegasan tentang syarat-syarat dan formalitas.
2. Menghilangkan keragu-raguan dan ketidakpastian.
3. Perlindungan terhadap negara-negara yang lemah dari tuntutan yang tidak-tidak dari negara yang kuat.
4. Perjanjian ekstradisi mengandung sifat preventif.²

Dicantumkannya peraturan mengenai penyerahan pelaku tindak pidana secara tertulis bertujuan agar pelaku menyadari bahwa ia sulit untuk meloloskan diri dari jeratan hukuman dan tidak mudah bagi dirinya untuk melakukan kejahatan lagi. Praktik negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian pada masa itu tidaklah semata-mata bergantung pada adanya perjanjian perdamaian. Praktik negara-negara tersebut dalam penyerahan penjahat pelarian tidak didasarkan atas adanya suatu perjanjian, melainkan hanya didasarkan atas hubungan baik di antara para pihak, meskipun tidak atau belum ada bukti-bukti yang menguatkannya. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat proses penyerahan penjahat pelarian. Sebaliknya, jika antara kedua negara saling bermusuhan, dapat dipastikan akan sulit bahkan tidak mungkin bagi mereka untuk saling menyerahkannya. Masing-masing pihak cenderung membiarkan wilayahnya menjadi tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat dari negara lawannya.

Negara-negara yang berlandaskan pada prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan kedudukan yang setara mulai menata diri, terutama dalam menangani masalah domestik dengan membentuk dan mengembangkan hukum nasionalnya, termasuk di dalamnya bidang hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional masing-masing negara tersebut, terutama dalam hal jenis-jenis kejahatan atau

¹ I Wayan Parthiana. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya, halaman 25.

² Romli Atmasasmita, *Op. Cit.*, halaman 19.

tindak pidananya, menunjukkan adanya kesamaan maupun perbedaan.

Semakin menguatnya batas-batas kewilayahan dan kedaulatan teritorial masing-masing negara, semakin memperkuat pula penerapan hukum nasional di dalam batas-batas wilayah negara tersebut. Identitas kebangsaan atau kewarganegaraan dari setiap individu juga semakin jelas, sehingga menjadi lebih mudah bagi suatu negara untuk membedakan antara individu yang tergolong sebagai warganegara dan yang bukan, yakni orang asing. Berkenaan dengan pelaku kejahatan, juga akan lebih mudah dikenali kewarganegaraannya.

Salah satu bidang yang tidak luput dari perhatian masyarakat internasional, khususnya negara-negara pada sekitar abad ke-17, adalah mengenai pelaku kejahatan pelarian lintas batas negara. Kehidupan negara-negara pada abad ke-17, 18, dan 19 mengenai pelaku kejahatan pelarian lintas batas negara mulai menemukan bentuk dan substansi hukum yang baru, yang belakangan lebih dikenal dengan nama *ekstradisi*.

Subyek hukum internasional adalah semua entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan hubungan internasional. Entitas yang dominan dalam konteks ini adalah negara, sehingga terdapat pendapat di kalangan sarjana bahwa negara merupakan subyek hukum internasional yang utama.

Negara sebagai subyek hukum, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional, memiliki kedaulatan yang memberikan kekuasaan dan kewenangan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar wilayahnya. Tindakan di dalam wilayah mencakup pengaturan segala sesuatu yang terjadi di area tersebut, sementara tindakan di luar wilayah mencakup pembentukan hubungan dengan negara-negara lain, termasuk pembuatan perjanjian internasional. Sebaliknya, individu sebagai subyek hukum, baik dalam konteks hukum nasional maupun internasional, memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh negara-negara, berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara-negara memilih pranata hukum ekstradisi sebagai sarana kerjasama dalam pemberantasan pelaku kejahatan lintas batas negara karena terdapat kelemahan dalam

beberapa pranata hukum yang bersifat sepihak. Ekstradisi sebagai pranata hukum yang ideal dapat menghukum pelaku kejahatan oleh negara *locus delicti* maupun oleh negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut.

Hugo de Groot, atau Grotius, yang dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional, dengan tegas menyatakan bahwa setiap negara wajib menyerahkan setiap individu yang mencari perlindungan di wilayahnya kepada negara tempat terjadinya kejahatan. Pendapat ini didasarkan pada prinsip hukum alam yang dianggap berlaku secara universal dan abadi untuk semua individu, di mana tidak seorang pun boleh lolos dari hukum dan sanksi. Pelaku kejahatan, di manapun mereka berada, harus dihukum. Apabila negara tempat pelaku berada tidak bersedia untuk menghukum, maka negara tersebut wajib menyerahkan pelaku kepada negara di mana kejahatan itu dilakukan, sebagai negara yang berwenang untuk mengadili atau menghukumnya. Vattel menganggap ekstradisi sebagai kewajiban hukum, terutama dalam kasus-kasus kejahatan serius. Sebaliknya, terdapat sarjana-sarjana yang berpendapat bahwa tanpa adanya permintaan penyerahan dari negara yang bersangkutan, tidak ada kewajiban bagi negara diminta untuk menyerahkan individu yang diminta.

Masalah ekstradisi negara berperan dalam beberapa hal:

1. Prosedur yang harus ditempuh untuk meminta dan menyerahkan individu yang bersangkutan. Hal ini mencakup mekanisme pengajuan permohonan ekstradisi, lembaga yang berwenang menerima permintaan tersebut, jangka waktu untuk permohonan dan penyerahan, serta alat-alat bukti yang relevan dengan kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dan aspek lainnya.
2. Penegasan mengenai wilayah yurisdiksi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ekstradisi.
3. Ketentuan mengenai barang-barang yang dianggap sebagai bukti dalam kejahatan yang dimintakan ekstradisi, serta prosedur penyerahan dan status barang tersebut.
4. Penjelasan mengenai lokasi terjadinya kejahatan yang menjadi dasar permohonan ekstradisi, apakah berlangsung di wilayah

negara peminta, wilayah negara diminta, sebagian di wilayah negara diminta dan sebagian di wilayah negara peminta, atau di wilayah negara ketiga.

5. Penanganan situasi di mana lebih dari satu negara mengajukan permintaan ekstradisi terhadap individu yang sama, baik terkait dengan kejahatan yang sama maupun kejahatan yang berbeda.
6. Prosedur penahanan sementara, terutama terkait dengan alasan untuk melakukan penahanan sementara terhadap individu yang diminta, durasi penahanan sementara, lembaga yang berwenang melakukan penahanan tersebut, serta hal-hal terkait lainnya.
7. Ketentuan mengenai penyerahan yang ditunda sehubungan dengan pelaksanaan hukuman bagi individu yang diminta di negara diminta, terkait dengan kejahatan yang berbeda dari yang menjadi dasar permohonan ekstradisi.
8. Prosedur penyelesaian sengketa yang mungkin timbul antara kedua pihak terkait dengan interpretasi dan implementasi perjanjian ekstradisi, serta mengenai isu-isu lain yang tidak diatur dalam perjanjian tersebut.

Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah mengatur dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai Negara Yang Diminta (*Requested Country*)

Prosedur yang harus ditempuh apabila negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia:

- a. Negara peminta mengajukan permintaan pencarian, penangkapan dan penahanan sementara kepada Kapolri atau Jaksa Agung. Permintaan tersebut dapat diajukan melalui saluran Interpol atau saluran diplomatik.
- b. Apabila orang yang dicari dapat ditangkap atau ditahan, selanjutnya Polri/ Kejaksaan memberitahukan kepada negara peminta melalui saluran diplomatik atau Interpol serta meminta agar negara Peminta segera mengajukan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Indonesia (Menteri Kehakiman) paling lambat 20 hari sejak

dilakukan penangkapan atau sesuai perjanjian kedua negara.

- c. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Pemerintah Indonesia (Departemen Luar Negeri) tidak menerima permintaan ekstradisi dari negara peminta, Polri/Kejaksaan harus membebaskan orang yang dimintakan ekstradisi.
 - d. Berkas persyaratan ekstradisi disampaikan kepada Menteri Luar Negeri melalui saluran diplomatik.
 - e. Departemen luar Negeri menyampaikan berkas asli permintaan kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung.
 - f. Bila terdapat perjanjian ekstradisi, Menteri Kehakiman mengirimkan berkas asli permintaan ekstradisi kepada Kapolri/Jaksa Agung.
 - g. Kejaksaan mengajukan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri.
 - h. Pengadilan Negeri menyampaikan penetapan pengadilan apakah orang tersebut dapat atau tidak dapat diekstradisikan kepada Menteri Kehakiman.
 - i. Menteri Kehakiman menyampaikan penetapan pengadilan kepada Presiden.
 - j. Presiden mengambil keputusan mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permohonan ekstradisi.
2. Indonesia sebagai Negara Peminta (*Requesting Country*)
- Prosedur pengajuan permintaan ekstradisi ke negara lain (khusus Polri):
- a. Pengajuan permintaan pencarian dan penangkapan dari Bareskrim/Ditreskrim Polda kepada NCB Interpol Indonesia.
 - b. NCB Interpol Indonesia meminta bantuan Interpol negara lain untuk melakukan pencarian dan penangkapan.
 - c. Jika negara tersebut berhasil menangkap orang yang dicari, NCB Interpol Indonesia menyiapkan dan mengirimkan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman agar Pemerintah Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang bersangkutan.
 - d. Menteri Kehakiman membuat surat permintaan ekstradisi dengan dilampiri berkas yang dibuat oleh Polri kepada Pemerintah negara yang bersangkutan.

- e. Jika negara yang diminta mengabulkan permintaan ekstradisi, pengambilan orang yang akan diekstradisi dilakukan oleh staf NCB Interpol Indonesia dan penyidik (Bareskrim/Ditreskrim).
- f. Sesampainya di Indonesia, tersangka diserahkan kepada penyidik (Bareskrim) untuk diproses perkaranya berdasarkan hukum Indonesia.
- g. Putusan pengadilan terhadap orang yang diekstradisikan diinformasikan kepada negara yang bersangkutan melalui saluran diplomatik atau saluran Interpol.

Permintaan ekstradisi oleh suatu negara didasarkan pada 4 (empat) hal yaitu:

1. Perundang-undangan Nasional

Pada abad ke-19 banyak negara yang telah menetapkan undang-undang mengenai ekstradisi. Sebagian dari mereka dipengaruhi oleh keinginan untuk melindungi kemerdekaan individu, sementara yang lainnya didorong oleh pandangan bahwa semua hukum pidana dan prosedur harus didasarkan pada perundang-undangan.

2. Perjanjian Ekstradisi

Setelah menetapkan Perjanjian Ekstradisi, selanjutnya selanjutnya adalah menyusun perjanjian atau konvensi untuk mencapai keseragaman dalam proses ekstradisi dan prosedurnya yang terdiri dari:

- a. Perjanjian bilateral yaitu perjanjian yang diadakan antara 2 (dua) negara, dimana masing-masing negara harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Perjanjian multilateral dan konvensi yaitu perjanjian yang ditandatangani oleh lebih dari 2 (dua) negara. Sejumlah negara yang memiliki hubungan geografis, historis atau budaya atau memiliki kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, telah mengambil langkah untuk menetapkan standar undang-undang ekstradisi dengan menandatangani konvensi.

3. Perluasan Konvensi Internasional

Ekstradisi dapat didasarkan pada perluasan suatu konvensi tertentu yang menyatakan bahwa ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran yang disebut dalam perjanjian. Contohnya sebagai berikut:

- a. Konvensi Internasional tanggal 30 September 1921 tentang Pemberantasan

Perdagangan Wanita dan Anak-anak. Pasal 4 menyatakan bahwa dalam hal tidak adanya Konvensi Ekstradisi, maka akan diusahakan segala cara untuk mengekstradisikan tersangka.

- b. Konvensi Tahun 1929 tentang Pemberantasan Pemalsuan uang (Pasal 9 dan 10).

4. Tata Krama Internasional

Ekstradisi dapat dilaksanakan berdasarkan tata krama antara negara-negara yang dikenal sebagai "*Disguished Extradition*".

Suatu negara dapat saja membuat perjanjian ekstradisi dengan negara lain meskipun negara tersebut belum memiliki undang-undang nasional mengenai ekstradisi, dan sebaliknya. Sebelum Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, Indonesia terlebih dahulu mengadakan sejumlah perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga, antara lain perjanjian ekstradisi dengan Malaysia pada tanggal 7 Januari 1974 yang diratifikasi dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 1974 (UU No. 9 Tahun 1974), dengan Filipina pada tanggal 10 Februari 1976 yang diratifikasi dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 1976 (UU No. 38 Tahun 1976), dengan Thailand pada tanggal 29 Juni 1976 yang diratifikasi dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1978 (UU No. 2 Tahun 1978), dan dengan Hong Kong yang diratifikasi dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2001 (UU No. 1 Tahun 2001).

Suatu negara dapat secara eksplisit menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan nasionalnya berfungsi sebagai perjanjian ekstradisi, seperti yang dilakukan oleh Brunei Darussalam dengan *Perintah Darurat Penyerahan Penjahat (Malaysia dan Singapura)* tahun 1984, yang mencakup ketentuan ekstradisi multilateral yang berlaku bagi Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura sebagai negara-negara anggota British Commonwealth.

Apabila terdapat pertentangan atau konflik antara peraturan perundang-undangan nasional dan perjanjian ekstradisi, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi harus dihormati dan diutamakan. Hal ini disebabkan oleh prinsip hukum internasional yang tidak mengizinkan suatu negara untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam hukum internasional berdasarkan alasan-alasan

yang berkaitan dengan masalah dalam negeri negara tersebut.

Dalam interaksi sosial, seringkali salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Situasi ini menciptakan hak bagi pihak yang dirugikan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan kesalahan dan kewajiban bagi pihak yang bersangkutan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Tanggung jawab aparatur atau pejabat negara yang merencanakan, memerintahkan, serta yang melaksanakan tindakan tersebut di lapangan. Isu ini lebih cenderung menjadi masalah domestik negara yang bersangkutan. Jika terbukti bahwa pejabat negara tersebut terlibat, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana, penyelesaian masalah ini harus dilakukan berdasarkan hukum nasional dari negara itu sendiri. Pejabat negara dapat dikenakan tindakan administratif atau pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan tanggung jawabnya, berdasarkan hukum nasional. Pertanggungjawaban dapat diajukan di tingkat internasional karena yang dilanggar adalah hukum nasional negara tersebut. Namun, penerapan pertanggungjawaban individu dalam konteks nasional hanya dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, dan yang lebih penting, negara tersebut memiliki kemauan dan kemampuan politik untuk menerapkan hukum nasionalnya. Realitas menunjukkan bahwa ada negara-negara yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk menegakkan hukum nasional, sehingga pelaku tetap tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana atau menikmati impunitas.
2. Tanggung jawab negara yang melakukan tindakan tersebut terhadap negara yang menjadi korban dan terhadap masyarakat internasional juga perlu dipertimbangkan. Pertanggungjawaban ini dapat dipersoalkan, apakah itu bersifat kriminal atau kontraktual. Karena tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil bagi negara-negara lain, dapat dianggap sebagai kejahatan, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kriminal. Dalam

praktiknya, negara-negara lebih cenderung menyelesaikan kasus-kasus semacam ini melalui jalur diplomasi, khususnya melalui negosiasi bilateral atau dengan mengajukan kasus tersebut kepada organ suatu organisasi internasional di mana para pihak menjadi anggotanya.³

Walaupun perjanjian ekstradisi tersebut merupakan perjanjian bilateral yang hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, adalah bijaksana jika dalam perjanjian itu kedua pihak saling memberikan hak untuk melintasi dan menyinggahi wilayah negara masing-masing dalam perjalanan membawa individu yang diminta dari pihak ketiga. Sebagai contoh, Malaysia yang sedang membawa individu yang baru diserahkan oleh Australia, dalam perjalanan dengan pesawat atau kapal yang membawanya mungkin memerlukan untuk melintasi dan menyinggahi wilayah Indonesia. Hal ini menjadi penting terutama dalam konteks peristiwa atau akibat yang mungkin timbul selama proses penyinggahan di wilayah salah satu pihak, seperti kemungkinan orang tersebut melarikan diri ke daratan negara yang wilayahnya disinggahi.

Yurisprudensi menyebutkan terdapat dua kasus serupa yang pernah terjadi:

1. Dalam kasus Savarkar, kapal Inggris yang sedang mengangkut Savarkar dari Inggris ke India berlabuh di Pelabuhan Marseille, Prancis. Savarkar berhasil melarikan diri ke daratan Prancis, di mana ia ditangkap oleh polisi setempat dan diserahkan secara langsung kepada petugas Inggris di atas kapal. Prancis berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Savarkar, yang sedang dalam perjalanan menuju India, merupakan kejahatan politik. Oleh karena itu, Prancis mengajukan protes keras kepada Inggris dan meminta agar Savarkar diserahkan kembali kepada Prancis, dengan alasan bahwa ketika Savarkar berada di daratan Prancis, Inggris tidak lagi memiliki yurisdiksi atas dirinya. Inggris menolak permohonan tersebut, dan pada akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk membawa sengketa ini ke hadapan Arbitrase

³ I Wayan Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya, halaman 80.

- Internasional. Mahkamah Arbitrase memutuskan untuk memenangkan Inggris.
2. Dalam kasus Dr. Soblen pada tahun 1962, terjadi perselisihan antara Inggris dan Amerika Serikat. Dr. Soblen adalah seorang Yahudi dari Amerika Serikat yang melarikan diri ke Israel. Setelah diserahkan oleh Israel kepada Amerika Serikat dalam perjalanan pulang, pesawat yang membawanya mendarat di bandara London, Inggris. Menjelang pendaratan, Dr. Soblen mencoba melakukan bunuh diri tetapi gagal dan hanya mengalami luka berat. Setelah pesawat mendarat, Dr. Soblen memerlukan perawatan di rumah sakit Inggris selama beberapa waktu. Sementara itu, pesawat yang membawanya telah lebih dahulu meninggalkan Inggris menuju Amerika Serikat. Amerika Serikat meminta kepada Inggris untuk menyerahkan Soblen, namun Soblen dalam pembelaannya menolak untuk diserahkan kepada Amerika Serikat.

B. Bentuk Perjanjian Ekstradisi Negara Indonesia dan Malaysia

Ekstradisi telah dikenal sejak zaman Yunani, Romawi, dan Mesir Kuno. Praktik mengenai penangkapan dan pengembalian pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara ke negara lain telah dilakukan secara berulang dengan cara dan prosedur yang serupa di berbagai kawasan di dunia. Praktik kongruen yang berlangsung berkesinambungan ini kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang memiliki asas dan kaidah hukumnya tersendiri.

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa salah satu perjanjian tertua yang membahas masalah penyerahan penjahat pelarian adalah perjanjian perdamaian antara Raja Rameses II dari Mesir dan Hattusili II dari Kheta yang ditandatangani pada tahun 1270 SM. Kedua pihak sepakat untuk saling menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang ditemukan di wilayah masing-masing.⁴

Ekstradisi, yang juga dikenal sebagai penyerahan pelaku tindak pidana dan kadangkala secara tegas disebut sebagai penyerahan penjahat merupakan terjemahan dari istilah *extradition* (bahasa Inggris),

l'extradition (bahasa Prancis), yang berasal dari bahasa Latin *extradere*, yang berarti menyerahkan. Pengertian ini sejajar dengan istilah *auslieferung* (bahasa Jerman) atau *uitlevering* (bahasa Belanda). Penyerahan yang dimaksud dalam konteks ekstradisi adalah proses di mana satu negara menyerahkan individu kepada negara lain berdasarkan permohonan dari negara tersebut. Pengertian yang dirumuskan oleh tim peneliti dari Universitas Harvard dalam "*Harvard Research Draft Convention on Extradition*" Pasal (a) adalah:⁵ "*Extradition is the formal surrender of person by a state to another state for prosecution or punishment.*" Ekstradisi dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian (treaty) antara Negara Republik Indonesia dan negara lain, yang ratifikasinya dilakukan melalui Undang-Undang. Jika belum ada perjanjian, ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1974, telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Undang-Undang No. 9 Tahun 1974. Perjanjian Ekstradisi dengan Malaysia ini merupakan perjanjian ekstradisi pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 1975.⁶ Perjanjian ekstradisi yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan persahabatan yang telah terjalin lama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia, serta dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memberantas kejahatan secara efektif dalam bidang peradilan.

Pentingnya perjanjian ekstradisi terletak pada kemampuannya untuk menjamin kepastian hukum bagi negara-negara yang terlibat, khususnya ketika negara peserta perjanjian meminta ekstradisi seseorang yang melarikan diri ke negara peserta lainnya. Kemajuan dalam bidang teknologi, perhubungan, dan komunikasi saat ini telah

⁴ I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, halaman 3.

⁵ *Ibid.*, halaman 12.

⁶ M. Budiarto, *Op. Cit.*, halaman 20.

memungkinkan individu yang melakukan kejahatan di suatu negara untuk dengan cepat melarikan diri ke negara lain. Problematika yang muncul antara lain berkaitan dengan negara mana yang berwenang dan bagaimana jika negara tempat penjahat berada tidak memiliki kewenangan hukum untuk menindak. Untuk mencegah dan menangani situasi ini, diperlukan kerjasama antar negara, terutama secara bilateral.

Ekstradisi hanya dapat diminta terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran dalam wilayah suatu negara yang bukan negara dimana orang tersebut ditemukan, dengan syarat tambahan sebagai berikut:

1. Individu tersebut harus dalam pencarian oleh aparat penegak hukum dari suatu negara, baik karena tuduhan melakukan pelanggaran yang belum diadili atau karena individu tersebut telah terbukti bersalah tetapi belum menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
2. Dalam sebagian besar kasus, individu tersebut tidak boleh merupakan warga negara dari negara yang diminta untuk melakukan ekstradisi.

Proses ekstradisi dimulai dengan adanya permintaan dari negara peminta yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum individu tersebut (individu yang diminta), baik dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, kepada negara diminta yang merupakan tempat individu tersebut berada atau berlindung. Negara diminta tempat individu tersebut berada tidak dapat menyerahkan individu tersebut secara langsung kepada negara yang memiliki yurisdiksi, sebab hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu tersebut, yakni hak atas rasa aman dan kebebasan dari rasa takut selama berada di negara tersebut.

Permintaan ekstradisi harus dilakukan melalui saluran diplomatik, misalnya diajukan oleh kepala negara, perdana menteri, atau menteri luar negeri dari negara peminta kepada kepala negara, perdana menteri, atau menteri luar negeri dari negara diminta, baik secara langsung maupun melalui duta besar masing-masing pihak. Permintaan tersebut harus disertai dengan dokumen-dokumen terkait,

seperti uraian tentang identitas pribadi dari individu yang diminta atau pelaku kejahatan, uraian tentang kejahatan atau tindak pidana yang menjadi dasar permintaan penyerahan disertai dengan penyebutan pasal-pasal dari hukum atau undang-undang pidana yang dituduhkan, serta alat-alat bukti yang mendukung, yang dapat berupa salinan dokumen-dokumen yang telah dilegalisasi, ataupun alat-alat bukti lain yang dianggap relevan.

Sistem yang biasa digunakan untuk menentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat diekstradisi, yaitu:

1. Sistem *enumeratif* atau sistem daftar (list system), yaitu suatu sistem yang mencakup dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan secara rinci jenis-jenis kejahatan yang dapat diserahkan. Sebagai contoh, perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia yang dalam lampirannya menetapkan 27 jenis kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk permohonan penyerahan pelaku kejahatan. Sistem ini juga diterapkan dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Thailand.
2. Sistem *eliminatif*, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu kejahatan termasuk dalam kategori yang dapat diekstradisi atau tidak, tanpa mencantumkan secara spesifik nama-nama delik yang dapat diekstradisikan.
3. Sistem *campuran* yang merupakan kombinasi antara sistem enumeratif dan sistem eliminatif, dengan mencantumkan pula kejahatan yang memiliki minimum atau maksimum hukuman yang dapat diserahkan. Contoh dari sistem ini dapat dilihat dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Filipina.

Negara Indonesia dan Malaysia menganut sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental untuk negara Indonesia dan sistem hukum Common Law atau Anglo Saxon untuk negara Malaysia. Namun, berkat pemahaman dan semangat kerja sama negara Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga, perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia dapat terwujud. Negara Indonesia sendiri menganut sistem enumeratif, di mana dalam sistem ini secara

tegas ditentukan jenis-jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta. Hal ini dicantumkan dalam salah satu pasal atau dalam daftar yang dilampirkan pada perjanjian ekstradisi yang bersangkutan, yang menyebutkan secara jelas satu per satu jenis kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan pelakunya.

Adanya salah satu pasal atau daftar yang dilampirkan dalam perjanjian ekstradisi yang menentukan jenis kejahatan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan ekstradisi menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan lain, meskipun telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh azas *Double Criminality* atau kejahatan ganda, tidak dapat dijadikan dasar untuk ekstradisi jika tidak disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Kejahatan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permintaan ekstradisi. Dengan kata lain, apabila suatu kejahatan yang dijadikan dasar dalam permohonan ekstradisi tidak tercantum dalam perjanjian ekstradisi yang telah disepakati, negara dapat menolak permintaan ekstradisi yang diajukan kepada mereka. Perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia ditandatangani tahun 1974 yang diratifikasi DPR RI dengan UU No. 9 tahun 1974. Yang menarik perhatian di dalam perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia ialah di antara 27 kejahatan yang dapat diekstradisi tidak termasuk pembajakan udara dan kejahatan mengenai senjata api. Adapun bentuk dari perjanjian ekstradisi negara Indonesia dan Malaysia yaitu:⁷

1. Pembunuhan dengan rencana dan makar untuk melakukan pembunuhan.
2. Pembunuhan.
3. Perkosaan.
4. Penculikan dan penculikan anak.
5. Penganiayaan.
6. Perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
7. Perdagangan budak.
8. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap wanita dan gadis.

9. Pencurian dengan pengrusakan, pencurian dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pencurian.
10. Penculikan dengan kekerasan.
11. Pemalsuan dan tindak pidana yang bersangkutan dengan pemalsuan.
12. Penggelapan.
13. Penipuan.
14. Perbuatan curang.
15. Penyuapan dan korupsi.
16. Pemerasan.
17. Kejahatan yang berhubungan dengan uang kertas, mata uang dan materai.
18. Penyelundupan.
19. Menimbulkan kebakaran.
20. Kesalahan-kesalahan yang boleh dihukum di bawah undang-undang berhubungan dengan daerah berbahaya.
21. Pembajakan laut.
22. Menenggelamkan atau merusak kapal di laut, atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut.
23. Penyerangan di atas kapal laut, atau percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan tersebut.
24. Pemberontakan atau permufakatan jahat untuk memberontak oleh dua orang atau lebih di atas kapal di laut lepas terhadap kekuasaan nakhoda.
25. Sumpah palsu, memberi, membuat dan menggunakan bukti palsu.
26. Penghancuran atau pengrusakan barang.
27. Lain-lain kejahatan yang ditambahkan sewaktu-waktu pada lampiran ini dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian ekstradisi dapat dijadikan dasar hukum untuk mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang diminta. Terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi, ekstradisi tetap dapat diberikan kepada negara pemohon berdasarkan asas resiprositas dan "*good neighbourliness policy*." Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa upaya pemberantasan kejahatan lebih penting daripada keberadaan perjanjian.

C. Akibat Hukum Negara Yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Ekstradisi

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Pada hakekatnya,

⁷ Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, halaman 228.

hukum internasional merupakan instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut mengikat negara pihak untuk mengatur kegiatan negara-negara lainnya. Sifat mengikat ini berarti bahwa negara pihak dalam suatu perjanjian harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Tentu saja, yang melaksanakan perjanjian tersebut adalah organ-organ negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya. Daya ikat perjanjian didasarkan atas *prinsip pacta sunt servanda*.

Pasal 26 Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa "Tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik" (*in good faith*). Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal serta merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*). Peradilan dan arbitrase internasional dalam keputusan-keputusannya selalu menyebut prinsip itikad baik tersebut. Pasal 2 Piagam PBB ayat (2) menyatakan: "Semua negara harus melaksanakan dengan itikad baik semua kewajiban-kewajiban sesuai piagam".⁸ Akibat dari kemajuan teknologi yang semakin canggih, khususnya di bidang komunikasi dan kedirgantaraan, jarak antara satu negara dengan negara lain dapat ditempuh dalam waktu singkat. Di satu sisi, kemajuan ini tentu saja berdampak positif terhadap proses percepatan pembangunan di seluruh dunia, tetapi di sisi lain, hal ini juga sangat berpengaruh terhadap kecanggihan bentuk-bentuk kejahatan serta pelaku-pelaku kejahatan dalam menghindari tuntutan yang akan dijatuhkan terhadap mereka.

Pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak kejahatan di dalam wilayah suatu negara, melarikan diri ke wilayah negara lain dan berada di negara tersebut untuk jangka waktu lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempat mereka melakukan kejahatan. Dalam kasus kejahatan yang

melibatkan lebih dari satu orang, pelaku-pelaku tersebut berpencar untuk menyelamatkan diri masing-masing ke wilayah beberapa negara. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik di dalam wilayah suatu negara maupun di luar wilayah negara manapun, menimbulkan akibat di berbagai wilayah negara, dan pelaku mencari perlindungan di satu atau beberapa negara.

Setiap negara di dunia ini mempunyai tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warga negara atau orang yang berada dalam wilayahnya. Pelanggaran terhadap tata hukum tersebut dikenakan sanksi sebagai upaya agar hukum dapat ditegakkan. Pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk meminta buronan dari suatu negara yang melarikan diri ke negara lain untuk dikembalikan ke negara asalnya.

Pada praktiknya, dalam membuat perjanjian ekstradisi, terdapat negara yang sudah terlebih dahulu mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lainnya meskipun belum memiliki perundang-undangan ekstradisi nasional. Namun, ada pula negara-negara yang terlebih dahulu membuat undang-undang ekstradisi nasional, baru kemudian mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi dengan negara-negara lain berdasarkan undang-undang tersebut. Dengan demikian, Negara Indonesia memilih yang pertama, di mana pada tahun 1974 dan 1976, Indonesia masing-masing telah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan Malaysia dan Filipina.

Pelaksanaan ekstradisi oleh negara-negara dalam penyerahan penjahat pelarian tidak harus bergantung pada adanya perjanjian antara negara-negara tersebut. Meskipun kedua negara mungkin tidak memiliki perjanjian ekstradisi, mereka masih dapat menyerahkan pelaku kejahatan untuk diadili, meskipun bukti-bukti untuk mendukung dugaan kejahatan belum dapat ditunjukkan. Hal ini umumnya terjadi di antara negara-negara yang memiliki hubungan baik. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian tidak selalu menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan penyerahan penjahat.

⁸ Bour Mauna, *Op. Cit.*, halaman 135.

Negara-negara mengakui bahwa perjanjian ekstradisi dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, khususnya bagi negara pemohon ekstradisi. Negara pemohon memperoleh kepastian mengenai tindakan yang dapat diambil untuk mengajukan permohonan ekstradisi kepada negara yang diminta, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ekstradisi tersebut.

Negara-negara yang menganut prinsip perlunya perjanjian ekstradisi dalam penyerahan pelaku tindak pidana antara lain adalah Amerika Serikat, Inggris, Belgia, dan Belanda. Sementara itu, negara yang berpendapat bahwa penyerahan penjahat dapat dilakukan tanpa perjanjian ekstradisi mencakup Perancis, Jerman, dan negara-negara di Amerika Selatan. Negara-negara yang menganut prinsip ini berargumen bahwa sebagai anggota masyarakat internasional, setiap negara pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menyerahkan penjahat, sesuai dengan prinsip bahwa kejahatan harus diberantas oleh masyarakat internasional.

IV. KESIMPULAN

Negara sebagai subjek hukum internasional di dalam perjanjian ekstradisi berperan untuk memberikan jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), demi memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dapat mempermudah pelaksanaan prosedur pemberian ekstradisi dengan merujuk kepada daftar kejahatan yang telah disepakati oleh negara tersebut. Akibat hukum di dalam perjanjian ekstradisi negara harus mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut berdasarkan *prinsip pacta sunt servanda*. Negara harus bekerja sama mencari, menangkap, menahan, dan menyerahkan pelaku kejahatan yang dicari tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan/atau menghukumnya, agar negara yang memiliki yurisdiksi tersebut dapat melaksanakan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam*

Era Dinamika Global. Edisi ke-2. Bandung: Alumni.

Eddy O.S. Hiariej. 2009. *Pengantar Hukum Pidana internasional*. Yogyakarta: Erlangga.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: UMSU.

I Wayan Parthiana. 1983. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

_____. 1990. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

_____. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya.

_____. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya.

J.G. Starke. 1984. *Introduction to International Law. Ninth edition*. London: Butterworths.

_____. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*. Jilid I Edisi Kesepuluh. Jakarta: Sinar Grafika.

L. Oppenheim. 1954. *International Law A Treatise, Eighth Edition*. vol. I.-Peace. Cambridge: Trinity College.

M. Budiarto. 1980. *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Romli Atmasasmita. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.

_____. 2004. *Analisi dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Ekstradisi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Sulaiman. 1992. *Studi Kasus Hukum Internasional (Case Study of International Law)*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1974 tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.